



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :191/B/2018/PT. TUN. SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO;**-----

Berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor : 17 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada ABDUL HABIR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Taruna VIII Nomor : 6 Wage, Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018, sebagai :-----

----- **PEMBANDING I/TERGUGAT I** -----

2. **HERI ACHMADI, S.H.;**-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Trosobo, RT.05/RW.04, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada ABDUL HABIR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Taruna VIII Nomor : 6 Wage, Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, sebagai;-----

----- **PEMBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

MELAWAN

- H. MOCH. SUPRIYADI, S.H.;**-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Trosobo RT. 001, RW. 004, Kelurahan Trosobo, Desa

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby, halaman 1 dari halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,

memberikan kuasa kepada; -----

1. YOYON CAHYONO, S.H.,-----

2. AGUS IMAN SARANIS, S.H.,-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "YOYON CAHYONO & PARNERTS" beralamat di Bringin Kulon RT. 05/RW.03, Kel. Bringin Bendo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, sebagai;-----

-----**TERBANDING/PENGUGAT**-----

DAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SODOARJO;-----

Berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor 17 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepada :-----

1. HERY SUHARTONO, S.H.,M.H.-----

2. ARIES SAPUTRO, S.H.-----

3. MACHWAL ANAM, S.H.;-----

4. WAHYO EKO PRASETYO, S.H.-----

5. M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan kesemuanya sebagai Aparatur Sipil Negara, beralamat dan berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo;-----

sebagai;-----

-----**TURUT TERBANDING/TERGUGAT II**-----

Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY. membaca dan memperhatikan:-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.2 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 191/PEN/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 191/B/2018/PT.TUN. SBY. tanggal 1 Oktober 2018;-----
2. Seluruh isi dan lampiran Bundel A perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY.;--
3. Seluruh isi dan lampiran Bundel B perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY.;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 191/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 12 Nopember 2018 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Nomor : 188/4/KEP/III/BPD 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H.;-
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02/Panitia

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.3 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades/III/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal
25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H.;-----

4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Nomor : 188/4/KEP/III/BPD 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H.;-----
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Nomor 02/Panitia Pilkades/III/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih tanggal 25 Maret 2018, atas nama Heri Achmadi, S.H.;-----
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa Ulang untuk Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap;-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebesar Rp. 581. 000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pengucapan/pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 kepada Tergugat II pada tanggal 7 Juni 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 7 Juni 2018;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.4 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 8 Juni 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 08 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 8 Juni 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 08 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 21 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi (Kuasa Hukumnya sama) telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 Juli 2018 dalam satu kesatuan;-----

Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi dilampiri dengan surat bukti tambahan bertanda T. I/T. In - 29 sampai dengan T - I/T. In 45;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tambahan bertanda T. I/T. In. – 29 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aselinya (collationeren) oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan Untuk Daftar Verifikasi Nama Warga Masyarakat Desa Trosobo Kecamatan Taman, Kartu Keluarga Didie Sutanto, Mujiono, Rahmat Raharjo Slamet, I Gusti Ngurah Oka Ariawan, Moh. Robbi, Reza Dhinizar Ramadhan, Bayu Sektiyono, Ida Choironis Salatun, Moh. Ridwan, Nur Kasrikah, Muh. Musabbikin, Andri Kamaludin, Wasdiyono berupa foto copy dicocokkan sesuai dengan aselinya oleh (collationeren) Kasubag Umum

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.5 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tambahan T. I/T. II. In – 43 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aselinya oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, foto Copy Daftar Verifikasi Data Kependudukan Warga Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Juli 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aselinya oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bukti surat tambahan T. I/T. II. In – 44 Asli Surat Keterangan Nomor : 010/IV/07/2018 dari Ketua RW IV Desa Trosobo tanggal 21 Juli 2018, surat bukti tambahan T. I/T. II. In. – 45 berupa foto copy Surat Pernyataan dari Mohamad Fajar Kurniawan tanggal 8 Juni 2018 yang Warmerking dan mengetahui sesuai dengan aselinya (collationeren) oleh Notaris Nanang Jaka Sulistiya, S.H., foto copy Surat Keterangan Nomor : 3515132011/SURKET/01/030418/0002 dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sidoarjo.;-----

Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 30 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pengkuat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018. Kontra Memori Banding tersebut dilampiri dengan foto Copy Surat Pernyataan dari Drs. Agus Srijanto, MM dkk. tanggal 8 Juni 2018, Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dari Drs. Agus Srijanto, MM dkk. tanggal 8 Juni 2018;-----

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi serta Turut Terbanding/Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 13 Agustus 2018;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.6 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 9 Juli 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. di Peradilan tingkat pertama diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan acara cepat Ketua Pengadilan mengeluarkan "**Penetapan**".-----

Menimbang, bahwa di dalam Penetapan Nomor : 63/PEN-HT/2018/PTUN. SBY. tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal disebutkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo telah ditetapkan pemeriksaan dengan Acara Cepat.....dstnya;-----

Menimbang, bahwa frasa "oleh karena gugatan a quo telah ditetapkan pemeriksaan dengan Acara Cepat" bermakna sebelum ditetapkan Penunjukan Hakim Tunggal didahului oleh Penetapan Dikabulkannya Pemeriksaan Acara Cepat tersendiri dengan Nomor Penetapan dan Tanggal Penetapan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY. setelah meneliti Bundel A tidak tercantum adanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tentang dikabulkannya Acara Pemeriksaan Cepat.-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.7 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk formal dan isi Penetapan tentang dikabulkannya pemeriksaan acara cepat sebagaimana terdapat di dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009 terbitan Mahkamah Agung RI halaman 89 Form Penetapan Acara Cepat (*forma legalis*, *forma esentialis*/bentuk yang resmi menurut hukum adalah sesuatu yang penting);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY terlebih dahulu hendak memeriksa aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;--

Menimbang, bahwa aspek formal permohona banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam :-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II hadir pada waktu pembacaan/pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 4 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding secara tertulis masing-masing sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 8 Juni 2018 (lampiran angka 5 dan 7 Bundel B);-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.8 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi bertindak untuk mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Drs. Agus Srijanto, MM. Dkk. (segenap anggota BPD) Tanggal 8 Juni 2018 tentang pernyataan menerima hasil keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait perkara gugatan nomor : 63/G/2018/PTUN. Sby. yang merupakan lampiran di dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat hanya berupa foto copy tanpa ada pernyataan apakah sudah dicocokkan sesuai dengan aselinya hanya tertera tanggal 10 Agustus 2018 An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Panitera Muda Hukum Sofia Diana Christina, S.H. NIP. 19630415 198803 2001 cap stempel tanda tangan dan cap stempel kering (copy), demikian pula apakah surat pernyataan tersebut sudah diajukan/ditembuskan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan kepada kepada sdr. Abdul Habir, S.H, sebagai Kuasa Hukum dari Drs. Agus Srijanto, MM. Dkk. (segenap anggota BPD) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2018 adalah sesuatu yang tidak jelas sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa dari Drs. Agus Srijanto, MM dkk (segenap anggota BPD) kepada Abdul Habir, S.H, yang terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 yang terlampir dalam Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat hanya berupa foto copy tanpa ada pernyataan apakah sudah dicocokkan dan sesuai dengan aselinya dan hanya tertera tanggal 10 Agustus 2018 An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Panitera Muda Hukum Sofia Diana Christina, S.H. NIP. 19630415 198803 2001 cap stempel tanda tangan dan cap stempel kering (copy), demikian pula apakah surat pernyataan tersebut sudah diajukan/ditembuskan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan kepada kepada sdr. Abdul Habir,

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.9 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, sebagai Kuasa Hukum dari Drs. Agus Srijanto, MM. Dkk. (segenap anggota BPD) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2018;-----

Menimbang, bahwa pemberian kuasa adalah merupakan perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa, ketika salah satu pihak mau mengakhiri perjanjian pemberian kuasa, maka salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya dan ditembuskan/disampaikan pula kepada tempat penggunaan surat kuasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan salah satu cara berakhirnya pemberian kuasa adalah **dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa**. Sehingga sesuatu menjadi jelas dan terang untuk dapat dikategorikan sebagai suatu fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tindakan sdr. Abdul Habir, S.H. menyatakan banding untuk dan atas nama Drs. Agus Srijanto, MM. Dkk. (segenap anggota BPD) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2018 adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat Kuasa antara Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan sdr. Abdul Habir, S.H. tanggal 4 Mei 2018 yang menurut Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat Dalam Kontra Memori Banding point t/angka 7 mendalilkan surat kuasa tersebut hanya terbatas penggunaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak meliputi kewenangan untuk menyatakan atau mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan alasan yang tidak berdasar, dengan pertimbangan bahwa di dalam Bundel B terlampir copy Surat Kuasa Khusus antara Heri Achmadi, S.H. sebagai pemberi kuasa dan Abdul Habir, S.H. sebagai penerima kuasa tanggal 4 Mei 2018 yang terdapat pernyataan foto Copy sesuai dengan aselinya/salinannya, Sidoarjo 25 September 2018 An. Panitera Panitera Muda Hukum Andry Marsanto, S.H., M.H. NIP. 19620227 1999 103 1 003 cap stempel dan tanda tangan basah di dalam ruang lingkup pemberian kuasa tertera dengan jelas dan tegas (*expressis verbis*) sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.10 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan pemberian kuasa ini, maka penerima kuasa berwenang sepenuhnya :

- Membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan termasuk di dalamnya, jawaban, eksepsi, kesimpulan, Memori banding, Kontra Memori Banding;-----
- Menerima surat yang berkaitan dengan penanganan perkara ini termasuk surat relaas mengajukan dan atau menolak alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan; Menerima Salinan Putusan, **Menyatakan Banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang**;-----
- Dstnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tindakan sdr. Abadul Habir, S.H. mengajukan permohonan banding untuk dan atas nama Heri Achmadi, S.H..Pembanding II/Tergugat II Intervensi adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I membayar Panjar Biaya Banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Perkara Nomor : 64/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 8 Juni 2018 diberi tanda LUNAS (lampiran angka 5 bundel B);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi II menanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. pada tanggal 08 Juni 2018 (lampiran angka 6 dan angka 8 bundel B);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 4 Juni 2018 dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi masing-

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.11 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 08 Juni 2018, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah diajukan menurut cara-cara dan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 **dinyatakan dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya secara formal permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY. hendak mempertimbangkan aspek substansial permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY. setelah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. DPS. tanggal 4 Juni 2018, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat bukti, keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Intervensi I, Terbanding/Penggugat, dan Turut Terbanding/Tergugat II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY. setelah membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. DPS. tanggal 4 Juni 2018 khususnya bagian pertimbangan

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.12 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi pada halaman 136 sampai dengan halaman 142 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum sehingga diterima, diresepsi, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY;-----

Menimbang, bahwa dengan diterima, diresepsi, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Turut Terbanding/Tergugat II haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Turut Terbanding/Tergugat II tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim Banding hendak mempertimbangkan pokok sengketa/perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 191/B/2018/PT. TUN. SBY jo perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY adalah mengikuti objek sengketa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :-----

1. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Trosobo Nomor : 188/4/KEP/III/BPD 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2018 (bukti T.I/T. II. In -16)
2. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02/Panitia

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.13 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades/III/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

tanggal 25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H.

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 dan 2 tersebut oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY tanggal 4 Juni 2018 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana termuat di dalam halaman 142 sampai dengan halaman 155;-----

Menimbang, bahwa inti pokok pembatalan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah ada pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang berdasar kepada dan dipengaruhi oleh Daftar Pemilih Tetap tersebut, dinyatakan batal (pertimbangan hukum halaman 153 alinea ke-4);-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 pada halaman 142 sampai dengan halaman 155 dan khususnya kesimpulan terhadap pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 153 alinea ke 4 pembatalan objek sengketa 1 dan 2 bukan dikarenakan **sebab langsung adanya cacat yuridis aspek wewenang, prosedural, substansial dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)** ;-----

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.14 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.15 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Menimbang, bahwa dalam bentuk ragaan tahapan-tahapan dan sub-sub tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah sebagai berikut :

Tahapan 1 terdiri dari sub tahapan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

Tahapan II terdiri dari sub tahapan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Tahapan III terdiri dari sub tahapan :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Tahapan IV terdiri dari sub tahapan :

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.16 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ragaan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) **Daftar Pemilih Tetap berada pada tahapan ke – II (dua) sub tahapan d**, sedangkan objek sengketa 1 dan 2 **ada pada tahapan ke- III huruf b**;-----

Menimbang, bahwa darimanakah sumber Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo dan mekanisme penetapannya, hal ini diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (bukti T-2 dalam bundel A, bukti T. II-2 dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 63/G/2018/PTUN. SBY. HAL. 101) sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.17 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Berdasarkan usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan.

Pasal 21

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 jo Pasal 20 ayat (1) dapat ditarik suatu kesimpulan stelsel yang digunakan untuk terdaftarnya penduduk desa sebagai pemilih ke dalam **Daftar Pemilih Tetap** adalah menganut **stelsel aktif** bukan stelsel pasif sebab sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 18 ayat (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa,

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.18 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan. Bukan pendaftaran ulang dari nol lagi;-----

Menimbang, bahwa ketika Daftar Pemilih sudah ditetapkan menjadi DPT, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mendaftarkan lagi sebagai pemilih, apapun alasannya (bukti T. II – 6 lampiran 37);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. I/T. II. In -10 Panitia Pemilihan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 12 Maret 2018 telah melakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dan menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih bukti T. I/T. II. In -10 yang **disahkan oleh Panitia Pemilihan Bersama Para Calon yang juga ditandatangani oleh semua Para Calon Kepala Desa Trosobo termasuk Terbanding/Penggugat.** Daftar Pemilih tetap tersebut sebagaimana tercantum di dalam bukti T. I/T. II. In – 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap (bukti T. I/T. II. In-10) oleh Panitia Pilkades termasuk oleh Para Calon Kepala Desa antara lain oleh Terbanding/Penggugat, maka tahapan ke II sub d Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan clear dan selanjutnya menginjak kepada Tahapan ke – III yang terdiri dari sub tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan Penetapan Calon Yang memperoleh Suara Terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ketika Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan Para Calon Kepala Desa dan ditandatangani bersama termasuk oleh Para Calon Kepala Desa, maka tidak dapat lagi Daftar Pemilih Tetap yang berada pada tahapan ke – II dipermasalahkan ketika Pemilihan Kepala Desa sudah masuk dan selesai di laksanakan nya tahapan ke – III yaitu pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.19 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Calon Kepala Desa tidak setuju terhadap Daftar Pemilih Tetap, seyogyanya ketidaksetujuan tersebut ditunjukkan dengan cara Calon Kepala Desa tidak bertandatangan dalam Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap, dan Calon Kepala Desa dapat menggugat Pengesahan daftar Pemilih Tetap tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai ke 57 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih tetap yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan objek sengketa I dan II dengan diajukannya bukti tambahan T I/T. In – 29 dan lampirannya sudah terjawab mengenai status kedudukan ke 57 orang yang masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P – 26, P - 27 tidak disebutkan pihak yang mengintimidasi secara jelas, hanya disebutkan pihak lain dan segerombolan orang, apakah pendukung salah satu Pasangan calon Kepala Desa tidak jela;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P-17, P – 21, P – 25, P – 28, P – 31, P – 32, P – 33, P – 34, P – 35, P – 36, P – 37 tidak dinyatakan dengan jelas apakah kedua orang tersebut namanya termasuk di dalam Daftar Pemilih Tetap dan sudah pernah melaporkan diri ketika tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara tidak dijelaskan;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti bertanda P – 24 dan P – 29 surat pernyataan mengenai adanya money politic yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Kepala Desa bukan menjadi ranah pengujian peradilan administrasi hal tersebut menjadi ranah hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa saksi Tantri Sanjaya menerangkan antara lain ; bahwa saksi tahu tidak masuk dalam daftar Pemilih Tetap pada akhir menjelang pemilihan, dengan tidak masuk dalam daftar pemilih tetap jelas tidak bisa melakukan hak pilih;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.20 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sukaryono sebagai Pj. Kepala Desa Trosobo

menerangkan antara lain;-----

- Bahwa pada waktu itu tanggal 23 Maret 2018 jam. 24. 00 Wib saksi diundang ada rapat di Balai Desa Terkait adanya informasi dari Calon No. 3 Pak Ichsan adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Kades No. 1 (Tergugat II Intervensi), pada saat itu Tergugat II Intervensi mengelak bahwa tidak benar;-----

- Bahwa saksi tidak tau persis siapa yang menerima dan yang memberi;-----

Menimbang, bahwa saksi Heru Sutiyono menerangkan antara lain bahwa saksi tidak melihat sendiri pak Sultan ikut memilih di Pilkades Desa Trosobo, saksi diminta keterangan oleh warga Trosobo terkait yang bersangkutan ada di TPS.;----

Menimbang, bahwa saksi Christiawan Wibowo memberikan keterangan antara lain;-----

- Bahwa saksi mendapat surat mandat untuk mewakili sebagai saksi dari calon Kades No. 2 dalam proses pemilihan pada tanggal 25 Maret 2018;---
- Bahwa proses pemilihan diawali upacara, kemudian pengambilan kotak suara yang seharusnya sebelum digunakan kertas suara dihitung dahulu untuk mengetahui secara faktual ada yang rusak tetapi kertas suara tidak dihitung, Panitia hanya menyampaikan bahwa DPT ada 5. 377, kertas suara yang tersedia 5. 645 dan yang terpakai 4. 028;-----
- Bahwa yang tidak hadir \pm 1000 lebih dan kertas suara yang rusak tidak disebutkan;-----
- Bahwa hasil perolehan suara dari Ketiga Calon : Calon Kades No. 1 mendapat 1626 Suara, Calon Kades No. 2. 1614 Suara dan Calon Kades No. 3 mendapat 918 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 128 suara.
- Bahwa saksi keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara karena diawal pelaksanaan pemilhan kartu suara yang ada dalam kotak suara sebelum digunakan tidak dihitung dahulu.

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.21 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya penandatanganan Berita Acara Perhitungan suara oleh Ketiga Calon Kepala Desa sebelum perhitungan suara dimulai, karena ketiga Calon Kades tersebut tidak mengikuti perhitungan suara sampai selesai.

Menimbang, bahwa saksi Subianto menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi menyaksikan ada kejadian pada saat pemilihan/pencoblosan Kades dilaksanakan ada mobil pribadi yang digedor (diintimidasi) tapi saksi tidak tahu siapa yang mengintimidasi;-----
- Bahwa pada saat itu ada 10 orang yang menghadang mobil pribadi yang lewat tapi saksi tidak tahu persis apa tujuan penghadangan tersebut;-----
- Bahwa Mobil tersebut mobil pribadi yang kosong yang mengajak sama-sama ke TPS;-----

Menimbang, bahwa saksi Suratman memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahun pada hari sabtu pagi saksi ada di dalam rumah mendengar ada keributan di depan rumah saksi, kemudian saksi keluar dan melihat ada kejadian yang menggedor mobil (mengintimidasi) tapi saksi kurang jelas mobil milik siapa, mobil innova warna kecoklatan dan waktu itu ada 10 orang lebih menggedor mobil sambil berucap “kalau mau nyoblos tidak boleh pakai kendaraan”;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang-orang yang mengintimidasi tersebut tapi intinya mungkin ingin menghambat warga untuk berangkat ke TPS.

Menimbang, bahwa saksi Jamroni memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merekam kejadian penghadangan terhadap orang yang mengendarai mobil pribadi diminta turun;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.22 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada warga yang menyampaikan kepada saksi kalau ada mobil yang mau keluar dari RW 08 dan RW 09 dihadang (kebetulan 2 RW tersebut 1 pintu);-----
- Bahwa saksi tanya alasan orang tersebut menghadang, warga yang keluar tidak boleh membawa mobil, kemudian saksi minta supaya orang tersebut keluar tempat tersebut kalau tidak mau saksi akan panggil keamanan, sebelum orang tersebut pergi yang bersangkutan sempat mengancam saksi;-----
- Bahwa saksi tahu adanya mobil angkot yang disediakan oleh panitia untuk menjemput pemilih/pencoblos;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh pihak Terbanding/Penggugat tidak satupun yang bersifat substantif yang menerangkan bahwa selisih jumlah suara yang diperoleh oleh /Pembanding II/Tergugat II Intervensi adalah merupakan suara yang seharusnya menjadi kepunyaan dari Terbanding/Penggugat sehingga yang mendapat suara terbanyak adalah Terbanding/Penggugat bukan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, Pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan anggota DPD. Dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa Keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan;-----

Menimbang, bahwa meskipun adanya perbedaan rezim pemilihan kepala daerah, dan rezim pemilihan umum, dan rezim pemilihan kepala desa berbeda, akan tetapi terdapat adanya persamaan yang mendasar yaitu sama-sama memilih orang dan dasarnya sama, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dengan susunan Majelis Hakim (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Ny. Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.23 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kaedah hukumnya antara lain : Hasil Pemilihan Kepala Desa juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan oleh karenanya keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (vide Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 2005, halaman 575;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Nomor : 188/4/KEP/III/BPD 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Trosobo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H. dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat II berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02/Panitia Pilkades/III/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 25 Maret 2018 atas nama Heri Achmadi, S.H. adalah terkait dengan hasil pemilihan Kepala Desa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 termasuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya secara hukum bahwa selisih jumlah suara dalam Pemilihan Kepala Desa Trosobo adalah suara yang seharusnya menjadi miliknya akan tetapi menjadi milik dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi, maka gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 JUNI 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat ditolak, maka terhadap Penetapan Nomor : 63/PEN. HKM/TD/2018/PTUN. SBY. tanggal 3

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.24 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa

II harus dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding/Penggugat ditolak, maka kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi alat bukti, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang mempunyai relevansi menurut hukum;-----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mencabut Penetapan Nomor : 63/PEN. HKM/TD/2018/PTUN. SBY. tanggal 3 Mei 2018 Tentang Penundaan Pelaksanaan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat II tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA;-----

1. Menolak gugatan dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.25 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat

II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di tingkat banding pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami Dr. Dani Elpah, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh H. Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II Interevnsi atau kuasanya, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II atau kuasanya -----

Hakim-Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H, M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Penitera Pengganti,

H. HARTONO, SH

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.26 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincianbiayaperkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	215.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.27 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)